



PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PENDIRIAN PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa selaras dengan usaha untuk menuju ke arah otonomi daerah yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, maka dipandang perlu meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa Perusahaan Daerah merupakan salah satu penopang Pendapatan Asli Daerah sehingga perlu dioptimalkan dan diberdayakan guna memberikan kontribusi yang maksimal bagi perekonomian daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu didirikan PT. Rembang Sejahtera Mandiri yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PT. REMBANG
SEJAHTERA MANDIRI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
5. Perusahaan Induk adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten dan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pangudi Majuning Ekonomi Karyawan (PAMEKAR) Kabupaten Rembang yang memiliki lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham pada satu atau lebih Anak Perusahaan.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
7. Anak Perusahaan adalah badan usaha yang dibentuk dan didirikan oleh Perusahaan Induk, sebagian modalnya milik Pemerintah Kabupaten yang berbentuk saham-saham.
8. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
9. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan umum dan / atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

BAB II

PEMBENTUKAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Induk yang berbadan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas bernama PT. Rembang Sejahtera Mandiri.
- (2) Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan secara bersama-sama antara Pemerintah Kabupaten dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia PAMEKAR Kabupaten Rembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 3

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan di Kabupaten Rembang.

BAB III

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perseroan dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip profesionalisme.

Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan adalah :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta;
- c. menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :

- a. koordinasi dan supervisi terhadap Badan Usaha dimana Perseroan menanamkan saham di dalamnya;
- b. merancang dan mendirikan anak perusahaan baru;
- c. mengevaluasi Anak Perusahaan untuk memutuskan apakah Badan Usaha perlu diekspansi, didevestasi atau dilikuidasi;
- d. ikut menjalankan sebagian atau seluruh aktivitas operasional pada satu atau lebih Anak Perusahaan dimana Perseroan menanamkan saham di dalamnya;
- e. kegiatan-kegiatan pada bidang usaha lain sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan.

Pasal 7

Perseroan mempunyai wewenang untuk mendirikan Perusahaan baru, mengakuisisi Perusahaan yang sudah ada, atau melepas sebagian atau seluruh kepemilikannya di suatu Badan Usaha berdasarkan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

BIDANG USAHA

Pasal 8

Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai kegiatan :

- a. perdagangan;
- b. perindustrian;
- c. jasa;
- d. pertanian, peternakan dan perikanan;
- e. perkebunan dan kehutanan;
- f. pertambangan, energi dan lingkungan hidup;
- g. perhubungan dan
- h. pariwisata.

BAB VI

MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham dan aset-aset Daerah yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (2) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan oleh Pendiri sebesar 50 % (limapuluh persen) dari modal dasar atau sama dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang akan disetor penuh pada saat pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM.
- (3) Modal ditempatkan dan disetor ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 24.997.500.000,00 (Dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Koperasi Pegawai Republik Indonesia PAMEKAR sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua juta limaratus ribu rupiah).
- (4) Perubahan Modal Dasar ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Perubahan penyertaan saham Pemerintah Kabupaten pada Perseroan baik berupa penambahan, pengurangan, maupun pemindahan ditetapkan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 11

Penyertaan modal saham Pemerintah Kabupaten pada Perseroan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

BAB VII

SAHAM

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham menurut hukum tunduk pada semua keputusan yang diambil dalam RUPS.

Pasal 13

Ketentuan dan peraturan tentang jumlah saham, daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, duplikat saham, hal-hal yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 14

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan / atau Komisaris.

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun di tempat kedudukan Perseroan.

- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan sesuai kebutuhan.
- (5) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan suara terbanyak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tata Tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

BAB IX

DIREKSI

Pasal 16

- (1) Perseroan dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur.
- (3) Untuk pengangkatan pertama kali para direksi ditunjuk oleh para Pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (4) Untuk jabatan direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (5) Prosedur, pengangkatan, masa jabatan, tugas wewenang dan pemberhentian direksi diatur dalam Akta Pendirian.

BAB X

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan anggota komisaris paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali Dewan Komisaris ditunjuk oleh para Pendiri dan akan ditetapkan dalam Akta Pendirian Perseroan.
- (3) Untuk jabatan komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (4) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Akta Pendirian.

BAB XI

KEPEGAWAIAN

Pasal 18

Pegawai Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA, DAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.

Pasal 20

- (1) Pada setiap tahun buku berakhir dibuat laporan keuangan Perseroan yang terdiri dari Neraca, Laporan Rugi / Laba, Laporan Aliran Kas dan Perubahan Modal.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan tutup, Direksi menyusun Laporan Tahunan untuk diajukan dalam RUPS.

BAB XIII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) Laba bersih setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham..... 55 %;
 - b. cadangan umum..... 15 %;
 - c. cadangan tujuan..... 20 %;
 - d. dana kesejahteraan..... 5 %;
 - e. jasa produksi..... 5 %.
- (2) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten seluruhnya di setor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RUPS.

BAB XIV

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 22

- (1) Komisaris, Direksi dan / atau karyawan perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENDIRIAN, PENGAMBILALIHAN, DAN DIVESTASI / LIKUIDASI ANAK PERUSAHAAN

Pasal 23

- (1) Pendirian anak perusahaan baru dimana Perseroan memiliki saham di dalamnya ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Pengambilalihan Badan Usaha yang sudah ada dan divestasi sebagian kepemilikan Badan Usaha atau likuidasi Badan Usaha dimana perseroan memiliki saham didalamnya ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Tata cara pendirian, pengambilalihan, dan divestasi / likuidasi anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Akta Pendirian.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 24

- (1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan ditetapkan dengan RUPS.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Agustus 2006

BUPATI REMBANG

ttd.

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Agustus 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

ttd.

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR 8 SERI E NOMOR 5

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PENDIRIAN PT. REMBANG SEJAHTERA MANDIRI

I. UMUM

Era otonomi daerah yang dimulai dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, merupakan sebuah terobosan yang dilakukan pemerintah bagi pengelolaan Pemerintah Daerah. Dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab maka Pemerintah Kabupaten dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil keuntungan perusahaan milik daerah (Badan Usaha Milik Daerah) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam upaya peningkatan PAD, hal paling sering dan paling mudah untuk dilakukan (cara konvensional) adalah dengan menggunakan sumber pajak dan retribusi

darah. Namun hal ini dibatasi oleh satu kenyataan bahwa usaha ini pada akhirnya akan membebani masyarakat. Pemerintah Kabupaten dituntut untuk melihat alternatif lain sebagaimana telah disinyalkan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yaitu melalui BUMD dan pengelolaan hasil kekayaan daerah lainnya.

Pilihan untuk mendirikan BUMD merupakan pendekatan konvensional lainnya. setelah pajak dan retribusi. Terlepas akan kebutuhan akan penerimaan PAD yang besar, pilihan terhadap pendirian BUMD diharapkan juga dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah dengan memberikan *multiplier effect* bagi proses pembangunan. Penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya merupakan sumber penerimaan pajak yang lebih besar di dalam PAD. Dan ini merupakan salah satu bentuk *multiplier effect* yang terjadi. Namun hal ini pun tidak berjalan mulus. Keberadaan BUMD telah lama menjadi sorotan karena dalam kenyataannya memang belum banyak BUMD yang benar-benar berhasil menjalankan perannya. baik peran ekonomi maupun peran sosialnya.

Pengelolaan potensi daerah harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan pendekatan pengelolaan perusahaan yang non-konvensional. Pilihan yang harus dilakukan adalah dengan mempercayakan pengelolaan potensi daerah kepada sebuah Perusahaan Induk (*Holding*) yang dikelola secara profesional dengan menggunakan pendekatan bisnis (*profit oriented*). Dengan demikian *mindset* manajemen Pemerintah Kabupaten haruslah lebih bertumpu pada pendekatan *enterprising government: earning rather than spending*. Mengelola pemerintahan dengan pendekatan bisnis yang bertumpu pada peningkatan pendapatan (nilai tambah).

Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang Pendirian P.T. Rembang Sejahtera Mandiri, diharapkan manfaat yang akan dirasakan tidak saja terbatas pada peningkatan PAD Rembang, tapi lebih jauh dapat meningkatkan kondisi ekonomi secara lebih luas, termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

huruf a

Yang dimaksud dengan Perdagangan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan sesuai potensi, kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan Perindustrian adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang perindustrian.

huruf c

Yang dimaksud dengan jasa adalah jenis-jenis kegiatan yang meliputi usaha-usaha di bidang jasa.

huruf d

Yang dimaksud dengan Pertanian dan Peternakan adalah usaha-usaha di bidang Pertanian dan Peternakan.

huruf e

Yang dimaksud dengan Perkebunan dan Kehutanan adalah usaha-usaha di bidang Perkebunan dan Kehutanan.

huruf f

Yang dimaksud dengan Pertambangan dan Lingkungan Hidup adalah usaha-usaha di bidang Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

huruf g

Yang dimaksud dengan Perhubungan adalah usaha-usaha di bidang Perhubungan.

huruf h

Yang dimaksud dengan Pariwisata adalah usaha-usaha di bidang Pariwisata.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang boleh memiliki dan menggunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas